

Direksi Asing, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak dengan Direktur Wanita sebagai Variabel Pemoderasi

Nyimas Belinda Thania Setiadi¹

Desti Sri Widaningsih²

Winda Erlita³

Atika Jauharia Hatta⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Indonesia

*Correspondences: atika@stieykpn.ac.id

ABSTRAK

Penghindaran pajak akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang dapat menghambat pembangunan nasional. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh direksi asing dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan direksi wanita sebagai variabel moderasi. Sifat wanita yang lebih memilih untuk menghindari risiko dan taat pada peraturan, dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan. Sampel penelitian diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 berjumlah 172 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Dengan menggunakan regresi data panel dan moderated regression analysis maka diperoleh hasil bahwa direksi asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, direksi wanita tidak terbukti mampu memperkuat pengaruh direksi asing dan memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, jumlah direksi wanita tidak memberikan pengaruh pada keputusan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kata Kunci: Direksi Asing; Ukuran Perusahaan; Direksi Wanita; Penghindaran Pajak

Foreign Directors, Company Size and Tax Avoidance with Female Directors as Moderating Variables

ABSTRACT

Tax avoidance will result in reduced state revenues which can hinder national development. This study aims to determine the effect of foreign directors and company size on tax avoidance with female directors as a moderating variable. The nature of women who prefer to avoid risks and comply with regulations can influence decision making related to company policies. The research sample was obtained from the annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015 - 2019 totaling 172 companies. The sampling technique was carried out by purposive sampling. By using panel data regression and moderated regression analysis, the result is that foreign directors have a negative effect on tax evasion, while firm size has a positive effect on tax evasion. In addition, female directors are not proven to be able to strengthen the influence of foreign directors and weaken the effect of company size on tax evasion. Thus, the number of female directors does not influence the decision to avoid tax.

Keywords: Foreign Directors; Firm Size; Female Directors; Tax Avoidance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 4
Denpasar, 26 April 2023
Hal. 868-883

DOI:

10.24843/EJA.2023.v33.i04.p01

PENGUTIPAN:

Setiadi, N. B. T., Widaningsih, D. S., Erlita, W., & Hatta, A. J. (2023). Direksi Asing, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak dengan Direktur Wanita sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(4), 868-883

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
20 Juli 2022
Artikel Diterima:
29 Oktober 2022

PENDAHULUAN

Saat ini hampir setiap aspek kehidupan masyarakat terkait dengan pajak, seperti penghasilan perorangan dan badan, transaksi jual beli, serta ekspor impor, tidak terlepas dari pajak. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa pajak menjadi tulang punggung nasional karena sumbangsinya yang besar terhadap penerimaan negara. Kendati demikian, realisasi penerimaan negara dari pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode 2015 - 2019 tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Tercatat bahwa penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2019 hanya terealisasi 73,47% dari jumlah APBN sebesar Rp1.786,38 triliun. Begitu pula pada tahun 2015 - 2018 yang masing-masing hanya terealisasi sebesar 83,3%, 83,5%, 76,7%, dan 80,4% dari jumlah APBN yang telah ditetapkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Fenomena tersebut dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak. Praktik tersebut merupakan suatu upaya legal untuk merekayasa penghasilan kena pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Namun, efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut sangat berpengaruh pada penerimaan negara.

Praktik penghindaran pajak akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang dapat menghambat pembangunan nasional. Hal tersebut menjadi daya tarik dari topik penghindaran pajak untuk diteliti lebih lanjut. Para peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak sehingga praktik tersebut dapat dicegah. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak dilakukan oleh Susilowati & Siregar (2022) yang menguji penghindaran pajak pada perbankan syariah, temuan pada penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian Rahman & Cheisviyanny (2020) menyatakan bahwa dewan direksi wanita bukan faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Peneliti lain yang membahas mengenai keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi adalah Hudha & Utomo (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa keragaman gender merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Faktor lain yang terkait dengan praktik penghindaran pajak adalah direksi asing. Tofani (2020) menemukan bahwa proporsi direktur asing merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Berbanding terbalik dengan penelitian Maisaroh & Setiawan (2021) yang berpendapat bahwa direksi asing bukan merupakan faktor yang berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Para peneliti juga mencoba mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Asri & Suardana (2016) serta Honggo & Marlinah (2019) menunjukkan hasil yang sejalan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Cahyono *et al* (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki transaksi kompleks yang dapat memberi celah bagi manajemen untuk melakukan kecurangan dalam perusahaan, seperti praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, ukuran suatu perusahaan dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen.

Beberapa penelitian terkait penghindaran pajak menunjukkan hasil yang belum searah sehingga diduga terdapat faktor lain yang memengaruhi interaksi antara variabel bebas dan penghindaran pajak, salah satunya adalah direksi wanita. Keberadaan wanita penting pada tata kelola perusahaan karena wanita berperan efektif dalam memantau kinerja manajerial, wanita cenderung memberikan yang terbaik untuk perusahaan sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat (Hudha & Utomo, 2021). Selain itu, sifat wanita yang cenderung menghindari risiko dan taat pada peraturan dinilai mampu mendorong pengambilan keputusan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi sehingga motivasi untuk melakukan penghindaran pajak dapat diredam. Dengan demikian, direksi wanita diduga dapat memberikan pengaruh pada interaksi antara variabel bebas dan penghindaran pajak. Penelitian mengenai direksi wanita telah dilakukan oleh Rahman & Cheisviyanny (2020) dengan hasil yang menunjukkan bahwa direksi wanita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan Demos & Muid (2020) membuktikan bahwa kehadiran direksi wanita tidak memengaruhi agresivitas pajak. Namun, Hudha & Utomo (2021) serta Tanujaya & Anggreany (2021) menyatakan bahwa keberadaan wanita dalam jajaran dewan direksi mampu mengurangi risiko penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan direksi wanita sebagai variabel moderasi dengan mengambil sampel hanya pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 - 2019 karena pada tahun 2020 perekonomian dunia berada dalam keadaan dinamis di tengah pandemi COVID-19 yang memberikan dampak terhadap kestabilan perusahaan. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh direksi asing dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan direksi wanita sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi kepada manajemen untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak karena manajemen sebaiknya menghindari perbuatan yang berisiko dan dapat berdampak buruk pada kelangsungan hidup serta reputasi perusahaan. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah atau otoritas pajak dalam mengidentifikasi perusahaan yang kemungkinan melakukan penghindaran pajak sehingga pemerintah dapat meminimalkan bahkan mencegah penggunaan praktik yang dapat merugikan negara. Penelitian mengenai penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh Kim & Im (2017) serta Shi *et al* (2020) hanya menggunakan direksi asing dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas sehingga pada penelitian ini ditambahkan direksi wanita sebagai variabel moderasi untuk memperoleh kebaruan terkait topik penghindaran pajak.

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena terkait penghindaran pajak adalah teori keagenan. Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan ketika pihak prinsipal (pemegang saham) menyerahkan tanggung jawab perusahaan kepada pihak agen (manajemen) untuk bertindak atas nama prinsipal dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pada dasarnya setiap pihak dalam perusahaan memiliki kepentingan berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen yang disebut dengan masalah keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu cara untuk mengatasi konflik keagenan adalah *monitoring*, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh direksi asing. Pihak asing yang melakukan

investasi di perusahaan Indonesia akan memberi tanggung jawab kepada direksi asing untuk melakukan pengawasan serta memastikan bahwa kepentingan dan tujuan pihak tersebut terpenuhi. Direksi asing akan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik karena menginginkan keuntungan jangka panjang sehingga cenderung bertindak patuh pada ketentuan pajak. Namun, disisi lain investor asing menginginkan keuntungan yang maksimal dengan menekan biaya pajak perusahaan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Maisaroh & Setiawan, 2021). Penelitian mengenai direksi asing telah dilakukan oleh Nwezoku & Egbunike (2020) serta Maisaroh & Setiawan (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa direksi asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan Kovermann & Velte (2019) serta Shi *et al* (2020) menemukan bahwa direksi asing merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Keberadaan direksi asing untuk mengawasi aktivitas perusahaan dapat mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang baik sehingga praktik penghindaran pajak terminimalkan dan reputasi perusahaan tetap terjaga (Idzni & Purwanto, 2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah direksi asing di perusahaan maka semakin kecil praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.

H₁: Direksi asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran dengan mengelompokkan perusahaan berdasarkan skala besar atau kecil yang selanjutnya dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan operasional dan pendapatan perusahaan (Fadila, 2017). Perusahaan besar memiliki sumber daya melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan dan menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka transaksi pada perusahaan akan semakin kompleks, celah tersebut kemungkinan akan dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Kim & Im (2017) serta Kasim & Saad (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Dewinta & Setiawan (2016) menunjukkan hasil serupa bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif sedangkan Amidu *et al* (2016) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang tergolong besar cenderung memiliki transaksi yang kompleks sehingga dapat memunculkan celah untuk melakukan manajemen pajak. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.


Direksi asing sebagai wakil dari pihak asing memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kepentingan pihak asing terpenuhi. Oleh karena itu, direksi asing akan berupaya menerapkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memenuhi tujuan dari pihak asing. Namun, disisi

lain pihak asing menginginkan keuntungan yang maksimal dengan menekan biaya pajak perusahaan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak sedangkan direksi asing cenderung patuh pada ketentuan pajak karena menginginkan keuntungan jangka panjang dari perusahaan (Maisaroh & Setiawan, 2021). Penelitian terkait direksi asing telah dilakukan oleh Idzni & Purwanto (2017) serta Nainggolan & Sari (2019) yang membuktikan bahwa direksi asing memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Tanujaya & Rendy (2021) menemukan hasil yang sedikit berbeda, yaitu direksi asing memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Pengaruh positif dan tidak signifikan dari direksi asing terhadap penghindaran pajak ditemukan pada penelitian Tofani (2020). Beberapa penelitian tersebut bertolak belakang dengan temuan Maisaroh & Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa keberadaan direksi asing dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian terkait dengan pengaruh direksi asing terhadap penghindaran pajak masih banyak menunjukkan hasil yang tidak searah. Fenomena tersebut diduga terjadi karena terdapat faktor lain yang memengaruhi interaksi tersebut, misalnya direksi wanita. Menurut Hudha & Utomo (2021) wanita memiliki peran yang efektif dalam memantau kinerja manajerial karena wanita cenderung memberikan yang terbaik untuk perusahaan sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran wanita pada jajaran dewan direksi dinilai mampu meredam keinginan direksi lain untuk melakukan kecurangan dalam perusahaan, salah satunya praktik penghindaran pajak sehingga direksi wanita diduga mampu memengaruhi interaksi antara direksi asing dan penghindaran pajak. Penelitian terkait direksi wanita sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh Riguen *et al* (2019) terhadap kualitas audit dan penghindaran pajak. Teori yang dapat menjelaskan mengenai posisi wanita dalam jajaran dewan direksi adalah teori feminisme. Feminisme adalah teori mengenai kesetaraan antara wanita dan pria dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial (Sugihastuti, 2007). Kesetaraan antara pria dan wanita untuk memperoleh kesempatan sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengakuan terkait dengan kesetaraan tersebut dapat dibuktikan dengan hadirnya wanita dalam struktur perusahaan. Kehadiran wanita penting pada struktur perusahaan karena wanita memiliki peran yang efektif untuk memantau kinerja manajerial (Hudha & Utomo, 2021). Sifat wanita yang dinilai lebih memilih untuk menghindari risiko, teliti, hati-hati, dan taat pada peraturan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan. Posisi wanita dalam jajaran dewan direksi yang didukung dengan sifat-sifat tersebut dianggap mampu mendorong pengambilan keputusan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, salah satunya keputusan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh sebab itu, tindakan direksi asing yang cenderung patuh pada ketentuan pajak atau memilih tidak melakukan penghindaran pajak dapat didukung dengan keberadaan direksi wanita dalam struktur perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Direksi wanita memperkuat pengaruh negatif dari direksi asing terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya melimpah yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan mampu memengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan, salah satunya kebijakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka transaksi pada perusahaan akan semakin kompleks, celah tersebut kemungkinan dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk merekayasa penghasilan kena pajak. Beberapa peneliti menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Asri & Suardana, 2016; Fadila, 2017; Jasmine, 2017; Honggo & Marlinah, 2019; Aulia & Mahpudin, 2020). Dewinta & Setiawan (2016) melakukan penelitian dengan menambah arah pada hipotesis, hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Penelitian tersebut bertolak belakang dengan temuan Akbar & Thamrin (2020) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat peneliti yang bahkan tidak berhasil menunjukkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (Cahyono *et al.*, 2016; Tandean, 2016; Suryani & Mariani, 2019) Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut diduga terjadi karena terdapat faktor lain yang memiliki efek pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, misalnya direksi wanita. Penelitian terkait penghindaran pajak dengan direksi wanita sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh Ariyanto *et al* (2020) terhadap keadilan, budaya, dan *love of money*. Perusahaan dengan total aktiva besar cenderung memiliki transaksi yang lebih kompleks. Manajemen yang berorientasi pada laba akan menganggap hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan kecurangan yang dapat meningkatkan keuntungan pribadi, salah satunya dengan praktik penghindaran pajak. Keputusan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dinilai dapat diredam dengan kehadiran direksi wanita dalam struktur perusahaan. Wanita dianggap memiliki sifat yang mampu mendorong pengambilan keputusan dengan tingkat risiko yang rendah karena sesuai dengan sifat alami wanita yaitu taat pada peraturan dan lebih memilih untuk menghindari masalah. Oleh sebab itu, keberadaan direksi wanita dalam jajaran dewan direksi dapat membantu untuk menjaga reputasi dan kelangsungan hidup perusahaan karena wanita cenderung menghindari keputusan yang memiliki risiko tinggi, seperti keputusan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Direksi wanita memperlemah pengaruh positif dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2019 dengan jumlah 172 perusahaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2019 dengan mengakses situs resmi BEI dan perusahaan terkait. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode tersebut dapat membantu memperoleh sampel sesuai kriteria yang ditetapkan. Kriteria pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 - 2019, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan dan data keuangan yang lengkap selama periode 2015 - 2019, perusahaan yang mengalami keuntungan selama periode 2015 - 2019, serta perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak sebagai variabel terikat adalah *Effective Tax Rate (ETR)*. Semakin rendah nilai *ETR* pada perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. *ETR* dihitung dengan perbandingan antara biaya pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan. Perbandingan jumlah direksi asing dengan keseluruhan dewan direksi dapat digunakan untuk mengetahui proporsi direksi asing pada suatu perusahaan. Menurut Maisaroh & Setiawan (2021) direksi asing merupakan wakil dari pihak asing yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan kepentingan dari pihak asing terpenuhi. Ukuran perusahaan diukur dengan indikator total aset menggunakan fungsi logaritma natural. Aulia & Mahpudin (2020) menyatakan bahwa semakin besar suatu

perusahaan maka semakin besar total aset pada perusahaan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa total aset dapat membantu untuk menghitung ukuran perusahaan. Direksi wanita sebagai variabel moderasi diukur dengan perbandingan jumlah direksi wanita terhadap keseluruhan dewan direksi.

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dan *moderated regression analysis* dengan memanfaatkan *Eviews 12* sebagai alat pengolah data. Proses analisis data diawali dengan melakukan uji statistik deskriptif untuk mengetahui distribusi data sampel. Pada regresi data panel perlu dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model yang paling tepat diantara *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Menurut Gujarati (2003) keunggulan dari data panel yaitu tidak harus melakukan uji asumsi klasik. Penggunaan metode *Generalized Least Square (GLS)* dapat menekan gejala autokorelasi yang biasa terjadi pada metode *Ordinary Least Square (OLS)* (Gujarati, 2003). Uji normalitas hanya diperlukan ketika jumlah observasi kurang dari 30 jika jumlah observasi melebihi 30 maka tidak perlu melakukan uji normalitas karena distribusi *error term* telah mendekati normal (Ajijia *et al.*, 2011). Dengan demikian, penelitian ini hanya menggunakan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1(DA_{it}) + \beta_2(UP_{it}) + e_{it} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- ETR = Penghindaran pajak
- α = Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien regresi variabel bebas
- DA = Direksi asing
- UP = Ukuran perusahaan
- e = Kesalahan pengganggu
- i = Data perusahaan
- t = Data periode waktu

Setelah melakukan uji hipotesis maka dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dan uji t untuk mengetahui secara individu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tahap terakhir pada pengujian ini adalah melakukan *moderated regression analysis* untuk menguji pengaruh variabel moderasi terhadap interaksi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1(DA_{it}) + \beta_2(UP_{it}) + \beta_3(DW_{it}) + \beta_4(DA_{it}DW_{it}) + \beta_5(UP_{it}DW_{it}) + e_{it} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- ETR = Penghindaran pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel bebas
- DA = Direksi asing
- UP = Ukuran perusahaan
- DW = Direksi wanita
- β_4 = Koefisien regresi dari interaksi DA dan DW
- β_5 = Koefisien regresi dari interaksi UP dan DW

$DA * DW$	= Interaksi antara direksi asing dan direksi wanita
$UP * DW$	= Interaksi antara ukuran perusahaan dan direksi wanita
e	= Kesalahan pengganggu
i	= Data perusahaan
t	= Data periode waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian diperoleh melalui teknik *purposive sampling* dengan menggunakan kriteria yang relevan terhadap penelitian.

Tabel 1. Kriteria Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI hingga 31 Desember 2019	172
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang telah <i>delisting</i>	-
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan data keuangan yang lengkap selama periode 2015 – 2019	(34)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2015 – 2019	(37)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah (Rp)	(21)
Total perusahaan	40
Total sampel yang digunakan (5 tahun)	200

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa hanya terdapat 40 perusahaan dari 172 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 – 2019 yang sesuai dengan kriteria penelitian sehingga diperoleh 200 sampel dari 5 tahun pengamatan.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak	0,012	1,000	0,250	0,101
Direksi Asing	0,000	1,000	0,147	0,243
Ukuran Perusahaan	20,280	32,011	28,421	2,386
Direksi Wanita	0,000	0,667	0,117	0,163

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 2 menjelaskan bahwa sebesar 25% perusahaan konsisten melakukan praktik penghindaran pajak. Jumlah direksi asing dalam perusahaan sampel hanya sedikit, yaitu 15%. Begitu pula dengan keberadaan direksi wanita hanya sebesar 12%. Ukuran perusahaan yang digunakan sebagai sampel memiliki nilai cukup tinggi mendekati nilai maksimum, yaitu 32,011.

Tabel 3. Uji Penentuan Model

	Probabilitas
Uji Chow	
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,000
Uji Hausman	
<i>Cross-section random</i>	0,006

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji Chow dan uji Hausman digunakan untuk mengestimasi model yang paling tepat diterapkan dalam regresi data panel. Uji Chow dapat membantu untuk menentukan lebih baik menggunakan *common effect model* atau *fixed effect*

model. Tabel 3 menunjukkan hasil uji Chow dengan nilai probabilitas < 0,05 sehingga *fixed effect model* lebih baik untuk digunakan dalam regresi data panel. Selanjutnya hasil dari uji Chow perlu dibandingkan dengan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui lebih baik memilih *fixed effect model* atau *random effect model*. Tabel 3 pada uji Hausman menunjukkan bahwa *fixed effect model* lebih baik untuk dipilih karena nilai probabilitas < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih tepat diterapkan dalam pengujian. Pada penelitian ini tidak dilakukan uji *lagrange multiplier* karena *fixed effect model* telah menang ketika ditandingkan dengan *common effect model* dan *random effect model*.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	Direksi Asing	Ukuran Perusahaan	Direksi Wanita
Direksi Asing (DA)	1,000	-0,155 ^a	0,100 ^b
Ukuran Perusahaan (UP)	-0,155	1,000	-0,258 ^c
Direksi Wanita (DW)	0,100	-0,258	1,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antar variabel bebas dalam penelitian (Ghozali, 2018). Variabel bebas dinilai tidak mengalami korelasi apabila hasil dari uji multikolinearitas tidak lebih dari 0,90 (Ghozali, 2018). Hasil dari uji multikolinearitas ditentukan dengan menghubungkan variabel bebas pada kolom dengan variabel bebas pada baris yang bertemu pada angka tertentu dalam tabel. Berdasarkan tabel 4 angka tersebut diberi tanda a, b, dan c. Dengan demikian, variabel bebas dalam penelitian tidak mengalami multikolinearitas karena nilainya kurang dari 0,90 yaitu -0,155; 0,100; dan -0,258.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
Direksi Asing	0,401
Ukuran Perusahaan	0,107
Direksi Wanita	0,065

Sumber: Data Penelitian, 2022

Ghozali (2018) berpendapat bahwa uji heteroskedastisitas dapat membantu untuk mengetahui kejadian ketika varian dari residual tidak konstan pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas adalah uji glejser (Ghozali, 2018). Nilai probabilitas > 0,05 mengindikasikan bahwa model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 sehingga model regresi terhindar dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel 6. Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Prediksi	t	Probabilitas	Hipotesis
Direksi Asing	H ₁ negatif	2,121	0,036	Terdukung
Ukuran Perusahaan	H ₂ positif	-2,076	0,040	Terdukung
F			0,000064	
Adjusted R-Squared			0,225	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari hasil uji F kurang dari 0,05 sehingga mengindikasikan bahwa model penelitian yang digunakan cukup baik, hal tersebut berarti bahwa variabel direksi asing, ukuran perusahaan, dan direksi wanita mampu memprediksi variabel penghindaran pajak. Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dapat ditunjukkan dengan uji koefisien determinasi (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,225 menunjukkan bahwa variasi variabel direksi asing, ukuran perusahaan, dan direksi wanita mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 22,5% sedangkan 77,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian. Uji parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui secara individu pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan nilai probabilitas (Ghozali, 2018). Ketika syarat probabilitas $< 0,05$ terpenuhi maka hipotesis terdukung. Artinya, secara individu terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,036 < 0,05$ dan arah nilai t berbanding terbalik dengan arah pada hipotesis. Arah positif menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi direksi asing pada suatu perusahaan maka *Effective Tax Rate* akan semakin tinggi. *Effective Tax Rate* yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan rendah. Dengan demikian, direksi asing merupakan faktor yang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga hasil menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 1. Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Tofani (2020) yang menyatakan bahwa direktur asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *Box Tax Differences*. Direksi asing sebagai wakil dari investor asing akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut dilakukan karena direksi asing menginginkan keuntungan jangka panjang yang terus berlanjut. Oleh sebab itu, direksi asing akan cenderung menghindari perbuatan yang dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan dan dapat berimbas pada dirinya sedangkan investor asing menginginkan keuntungan maksimal dengan cara menekan biaya pajak perusahaan sehingga terdapat kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Maisaroh & Setiawan, 2021). Direksi asing yang menginginkan keuntungan jangka panjang akan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik sedangkan pihak asing yang menginginkan keuntungan maksimal akan berusaha menekan biaya pajak perusahaan. Perbedaan kepentingan antara direksi asing dan pihak asing dapat menimbulkan masalah keagenan seperti yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976), masalah keagenan tersebut dapat mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak. Namun, direksi asing yang terlibat langsung pada kegiatan operasional perusahaan cenderung memilih untuk taat pada peraturan pajak yang berlaku karena direksi asing menginginkan keuntungan jangka panjang dari perusahaan. Dengan demikian, direksi asing akan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat memberikan masalah hukum pada perusahaan.

Hasil uji t pada ukuran perusahaan menunjukkan bahwa nilai probabilitas $0,040 < 0,05$ dan arah nilai t berlawanan dengan arah hipotesis. Arah negatif menunjukkan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat *Effective Tax Rate* pada perusahaan tersebut. *Effective Tax Rate* yang

rendah mengindikasikan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan tinggi. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga hasil pengujian menunjukkan dukungan terhadap hipotesis 2. Penelitian dengan hasil serupa telah dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) serta Rani (2017) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan arah positif. Manajemen yang berhasil mencapai tujuan perusahaan dan memiliki kinerja yang baik akan memperoleh insentif atau bonus dari perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan berusaha menekan biaya pajak dengan melakukan praktik penghindaran pajak untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi perusahaan sedangkan pemegang saham tidak menginginkan praktik penghindaran pajak terjadi karena praktik tersebut dapat memberikan masalah hukum pada perusahaan. Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham menimbulkan masalah keagenan seperti yang dijelaskan oleh Jensen & Meckling (1976) pada teori keagenan. Ukuran perusahaan dapat dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak karena semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin kompleks transaksi yang terjadi, transaksi perusahaan yang kompleks membuka peluang bagi manajer untuk melakukan kecurangan, seperti penghindaran pajak (Jasmine, 2017). Selain itu, kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan manajemen untuk melakukan perencanaan pajak sehingga biaya pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang dan pendapatan perusahaan menjadi maksimal (Jasmine, 2017).

Tabel 7. Uji Moderasi

	Probabilitas
Uji Moderasi 1	
Direksi asing dengan moderasi direksi wanita	0,853
Uji Moderasi 2	
Ukuran perusahaan dengan moderasi direksi wanita	0,662

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 7 menunjukkan hasil dari uji moderasi pada pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap penghindaran pajak. Menurut Ghazali (2018) variabel moderasi memiliki pengaruh ketika nilai probabilitas $< 0,05$. Nilai probabilitas 0,853 pada direksi asing menunjukkan bahwa direksi wanita tidak memberikan pengaruh pada interaksi antara direksi asing dan penghindaran pajak sehingga hasil pengujian gagal untuk mendukung hipotesis 3. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena proporsi direksi asing dengan gender pria lebih banyak dibandingkan direksi wanita (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Ketimpangan jumlah tersebut dapat mengakibatkan wanita kalah suara dibandingkan dengan pria. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa jabatan direksi asing pada struktur perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan direksi wanita sehingga keputusan akhir dalam menentukan kebijakan perusahaan tetap berada pada direksi asing (Oyenike *et al.*, 2016). Di lain pihak, direksi wanita hanya dapat memberikan pendapat terkait dengan kebijakan perusahaan. Hasil dari penelitian ini mungkin saja dapat berbeda ketika direksi wanita memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan direksi lain. Penelitian lain terkait pengaruh direksi wanita terhadap interaksi antara direksi asing dan penghindaran pajak tidak ditemukan. Namun, terdapat penelitian terkait direksi wanita sebagai

variabel moderasi yang dilakukan oleh Poletti-Hughes & Garcia (2020) serta López-Delgado & Diéguez-Soto (2020) terhadap utang pada perusahaan keluarga.

Ukuran perusahaan dengan moderasi direksi wanita memiliki nilai probabilitas sebesar 0,662 yang mengindikasikan bahwa direksi wanita tidak mempunyai pengaruh pada interaksi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak karena nilai probabilitas lebih dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya dukungan bukti terhadap hipotesis 4. Wanita cenderung menghindari keputusan yang berisiko sehingga dianggap mampu menentukan keputusan dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun, terdapat kemungkinan bahwa terlalu kompleksnya transaksi pada perusahaan besar dan kurangnya wanita profesional pada posisi direksi senior menyebabkan direksi wanita sulit untuk mengurangi tindakan-tindakan yang mengarah pada praktik penghindaran pajak (Oyenike *et al.*, 2016). Mengusut tuntas praktik penghindaran pajak yang telah terjadi atau bahkan hanya mencegah praktik tersebut jelas tidak akan mudah karena celah-celah pada praktik penghindaran pajak pasti sangat kompleks dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hal tersebut akan semakin sulit apabila jumlah direksi wanita dalam suatu perusahaan lebih sedikit daripada direksi lain sehingga direksi wanita kurang memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh pada direksi lain dalam melawan praktik penghindaran pajak dan lebih memilih untuk taat pada ketentuan yang berlaku (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Penelitian yang membahas mengenai pengaruh direksi wanita terhadap interaksi antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak tidak ditemukan. Namun, penelitian terkait keberagaman gender yang diprosikan dengan direksi wanita sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh Endrawati & Arfinto (2021) terhadap interaksi antara tata kelola perusahaan dan keputusan struktur modal.

SIMPULAN

Penelitian ini membuktikan bahwa keberadaan direksi asing penting untuk meredam praktik penghindaran pajak. Jumlah direksi asing yang besar dalam perusahaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik tersebut. Hasil terkait ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan besar akan memiliki kompleksitas yang besar sehingga menciptakan cukup banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Direksi wanita sebagai variabel moderasi tidak terbukti mampu memperkuat pengaruh direksi asing dan memperlemah ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Kendati demikian temuan tersebut diharapkan dapat memberi kebaruan pada topik terkait penghindaran pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini terletak pada nilai *adjusted R-squared* yang hanya sebesar 0,225 atau 22,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa direksi asing, ukuran perusahaan, dan direksi wanita hanya mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 22,5% sedangkan 77,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian. Dengan demikian, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas supaya nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh lebih besar. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel bebas yang terkait dengan tata kelola perusahaan, seperti dewan komisaris independen, dewan komisaris asing, dan insentif manajerial supaya sesuai dengan variabel

bebas pada penelitian ini, yaitu direksi asing dan direksi wanita yang merupakan elemen dari tata kelola perusahaan.

REFERENSI

- Ajijia, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Salemba Empat.
- Akbar, A., & Thamrin, H. (2020). Analysis of Effect of CAPR, DAR, ROA, and Size on Tax Avoidance. *Dinasti International Journal of Management Science*, 1(5), 706-718.
- Amidu, M., Yorke, S. M., & Harvey, S. (2016). The Effects of Financial Reporting Standards on Tax Avoidance and Earnings Quality: A Case of an Emerging Economy. *Journal of Accounting and Finance*, 16(2), 129-150.
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245-266.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Ukuran Perusahaan pada penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72-100.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa*, 17(2), 289-300.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER), dan Profitabilitas (ROA) terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011 - 2013. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Demos, R. W., & Muid, D. (2020). Pengaruh Keberadaan Anggota Dewan Wanita terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(1), 1-7.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Endrawati, M. W. T., & Arfinto, E. D. (2021). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan terhadap Keputusan Struktur Modal dengan Variabel Moderasi Keragaman Gender. *Diponegoro Journal of Management*, 10(3), 1-15.
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *JOM Fekon*, 4(1), 1671-1684.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Basic Econometrics*. McGrawHill Inc.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9-26.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris

- Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1-10.
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(1), 1-12.
- Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012 - 2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786-1800.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74-81.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Realisasi APBN*. Kemenkeu.Go.Id. Retrieved April 19, 2022, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/?page=1>
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The Study on the Effect and Determinants of Small-and Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(2), 375-390.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36(100270), 1-29.
- López-Delgado, P., & Diéguez-Soto, J. (2020). Indebtedness in Family-Managed Firms: the Moderating Role of Female Directors on the Board. *Review of Managerial Science*, 14(4), 727-762.
- Maisaroh, S., & Setiawan, D. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing, dan Direksi Asing terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 29-42.
- Nainggolan, C., & Sari, D. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan Thin Capitalization: Pengaruh terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 147-159.
- Nwezoku, N. C., & Egbunike, P. A. (2020). Board Diversity and Corporate Tax Aggressiveness Behaviour of Quoted Healthcare Manufacturing Firms in Nigeria. *International Journal of Advanced Academic Research Social and Management Sciences*, 6(2), 66-96.
- Oyenike, O., Olayinka, E., & Francis, E. (2016). Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria. *3rd International Conference on African Development Issues (CU-ICADI 2016)*, 293-299.
- Poletti-Hughes, J., & Garcia, B. M. (2020). Leverage in Family Firms: The Moderating Role of Female Directors and Board Quality. *International Journal of Finance & Economics*, 27(1), 207-223.
- Rahman, B., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Dewan Direksi Wanita, dan Dewan Komisaris Wanita terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2942-2955.

- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221-241.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarbou, A. (2019). Do Women in Board Represent Less Corporate Tax Avoidance? A Moderation Analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(1-2), 114-132.
- Shi, A. A., Concepcion, F. R., Laguinday, C. M. R., Ong Hian Huy, T. A. T., & Unite, A. A. (2020). An Analysis of the Effects of Foreign Ownership on the Level of Tax Avoidance Across Philippine Publicly Listed Firms. *DLSU Business and Economics Review*, 30(1), 1-14.
- Sugihastuti. (2007). *Gender & Inferioritas Perempuan*. Pustaka Belajar.
- Suryani, & Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 3(3), 259-283.
- Susilowati, W. T., & Siregar, B. (2022). Urgensi Penilaian Kesehatan Bank dan Tax Avoidance pada Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 138-152.
- Tandean, V. A. (2016). Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1), 54-62.
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender, dan Kinerja Keberlanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(5), 1648-1666.
- Tanujaya, K., & Rendy. (2021). Peran Direksi terhadap Tingkat Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2759-2778.
- Tofani, G. F. E. R. (2020). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing dan Proporsi Direktur dan Komisaris Asing terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(4), 348-353.